

**SEDEKAH KURBAN DENGAN KUPON BERTARIF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi pada Aksi Cepat Tanggap Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**ARSELA AKMA**  
**NPM. 1621030504**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**SEDEKAH KURBAN DENGAN KUPON BERTARIF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi pada Aksi Cepat Tanggap Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**ARSELA AKMA**  
**NPM. 1621030504**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Pembimbing II : Relitt Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Sedekah merupakan pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa paksaan dan tidak dibatasi oleh jumlah dan jenis tertentu dengan niat untuk mencari ridho Allah SWT. Ibadah kurban merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim dengan menyembelih binatang ternak seperti; unta, sapi, dan kambing pada hari raya Idul Adha. Mengenai ibadah kurban, Aksi Cepat Tanggap Lampung, mendesainnya dengan membuat suatu sistem dalam bentuk sedekah, yaitu “Sedekah Kurban dengan Kupon Bertarif”. Sedekah kurban ini dilaksanakan setiap tahunnya oleh Aksi Cepat Tanggap Lampung yaitu sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pelaksanaan sedekah kurban yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap Lampung ini terjadi suatu permasalahan bahwasanya di dalam kupon sedekah kurban terdapat nominal sedekah yang ditentukan yaitu sebesar Rp.10.000. dan juga ibadah kurban dengan sistem sedekah merupakan ibadah kurban yang dilaksanakan secara kolektif tanpa diketahui batasan jumlah tertentu orang yang berkorban. Rumusa masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik Aksi Cepat Tanggap Lampung dalam melaksanakan sedekah kurban dengan kupon bertarif dan bagaimana sedekah kurban dengan kupon bertarif menurut perspektif hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih jelas tentang praktik sedekah kurban dengan kupon bertarif yang dilaksanakan oleh Aksi Cepat Tanggap Lampung, dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap sedekah kurban dengan kupon bertarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, dengan sumber data literature yang didukung dengan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam analisa data menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan berfikir induktif. Pengolahan data dilakukan melalui *editing*, *koding*, dan *sistemating* data. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat dikemukakan bahwa praktik sedekah kurban dengan kupon bertarif yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap Lampung dengan cara membagikan kupon sedekah kepada masyarakat ataupun instansi dengan nominal Rp.10.000 . Uang yang diperoleh dari hasil sedekah tersebut akan dibelikan hewan kurban yang akan disembelih pada hari Raya Idul Adha. Kemudian daging kurban tersebut akan dibagikan kepada masyarakat tidak mampu yang berada di plosok daerah. Dalam pandangan hukum Islam, sedekah kurban dengan kupon bertarif tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan konsep sedekah dalam aturan hukum Islam bahwa sedekah tidak ada batasan nominal yang ditentukan. Dan berkorban dengan uang hasil sedekah yang diperoleh dari masyarakat maupun instansi tertentu yang tidak terbatas jumlahnya, juga tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam mengenai perserikatan dalam berkorban.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arsela Akma  
NPM : 1621030504  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“SEDEKAH KURBAN DENGAN KUPON BERTARIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Aksi Cepat Tanggap Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi

Bandar Lampung 26 Agustus 2020



Arsela Akma  
NPM 1621030504





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **SEDEKAH KURBAN DENGAN KUPON BERTARIF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Aksi Cepat  
Tanggap Lampung)**

Nama : **ARSELA AKMA**

NPM : **1621030504**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
NIP.196003291987031003

  
**Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I.**  
NIP.196901051998031003

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP. 197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **SEDEKAH KURBAN DENGAN KUPON BERTARIF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Aksi Cepat Tanggap Lampung).**

Disusun oleh **Arsela Akma, NPM 1621030504, Jurusan Hukum Ekonomi  
Syari'ah (Muamalah),** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :  
Senin, 29 Juni 2020.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji III : Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin., M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya :*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoaan allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.*

(QS. An-Nisaa' : 114)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan hidayahNya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga Untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Basrullah dan Ibunda Husnaini yang selama ini selalu membimbing dan berkorban jiwa dan raga serta memberikan seluruh cinta kasih sayangnya. Yang senantiasa mendo'akan dalam setiap langkahku. semoga anakmu ini menjadi anak yang membanggakan dan mengangkat derajat kedua orang tua, serta dapat memberikan manfaat untuk orang-orang disekitarnya. Dan semoga Allah SWT memberikan kalian berdua kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Kakakku Heri Tarulingga dan Alpi Yunadi serta Ayuk Iparku Ayu Devita Sari yang kusayangi, yang senantiasa membangkitkan motivasi dalam mengejar cita-citaku.
3. Teman sekaligus sahabat yang selalu ada disaat suka maupun duka dan yang selalu memberikan semangat .
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Arsela Akma, Putri Bungsu dari tiga bersaudara pasangan Bapak Basrullah dan Ibu Husnaini, Lahir di Desa Penantian Kecamatan PulauPangung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 14 September 1998, Penulis mempunyai dua orang kakak kandung yang bernama Heri Tarulingga dan Alpi Yunadi.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Penantiann Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Lulus Tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Lulus pada Tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, lulus pada Tahun 2015.
4. Pada Tahun 2016 Penulis Melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaikum wr.wb*

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **“Sedekah Kurban Dengan Kupon Bertarif Perspektif Hukum Islam (Studi pada Aksi Cepat Tanggap Lampung”**. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah.

Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Moh Mukri, MA.g. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Dr. H. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin M.S.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
4. Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I sekaligus pembimbing akademik yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini.
5. Relitt Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan atas petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi.
7. Camat Enggal Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi data referensi dan lain-lain.
8. Kepala dan Staf Aksi Cepat Tanggap Lampung. yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.
9. Syauqi Mubarak Husni yang selalu setia menemani memberikan dukungan serta do'a untuk keberhasilanku.



10. Sahabat-sahabat terbaikku Hermala Dewita, Sinta Malinda, Adis Ana Malita, Siti Jauharoh, Eis Julaikha, Anisha Resti Pratiwi, Rukmandani, Anjai Apriansah serta Adikku Tiara Okrisdianica, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan demi keberhasilan studiku.
11. Sahabat-sahabat KKN 15 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini..
12. Rekan-rekan Seperjuangan kelas Muamalah i angkatan 2016 yang aku sayangi.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, seperti kata pepatah **“Tak ada gading yang tak retak”** begitulah perumpamaan yang menggambarkan skripsi ini. Hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran, guna untuk melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung 26 Agustus 2020

Arsela Akma

NPM: 1621030504

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian.....	11

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

<b>A. Kajian Teori</b> .....	<b>19</b>
1. Konsep Sedekah .....	19
a. Pengertian Sedekah .....	19
b. Dasar Hukum Sedekah .....	21
c. Adab Bersedekah .....	25
d. Macam-Macam Sedekah .....	27
e. Manfaat Bersedekah .....	29
2. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah .....	30
a. Pengertian Zakat dan Infak .....	30
b. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah .....	32
3. Kurban .....	33
a. Pengertian Kurban .....	33
b. Dasar Hukum Kurban .....	35
c. Sejarah kurban .....	41
d. Hewan Kurban .....	45

e. Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban .....	48
f. Kurban Atas Nama Orang Lain.....	49
g. Ibadah Kurban Kolektif.....	49
h. Hikmah dan Tujuan Kurban.....	52
<b>B. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>54</b>
 <b>BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Aksi Cepat Tanggap Lampung.....	60
1. Sejarah Singkat Aksi Cepat Tanggap Lampung .....	60
2. Letak Geografis.....	62
3. Visi dan Misi Aksi Cepat Tanggap Lampung.....	62
4. Struktur Kepengurusan Staf Aksi Cepat Tanggap Lampung .....	63
B. Deskripsi Data Penelitian tentang Praktik Sedekah Kurban dengan Kupon Bertarif .....	68
 <b>BAB IV : ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Praktik Sedekah Kurban dengan Kupon Bertarif .....	74
B. Analisis Hukum Islam terhadap Sedekah Kurban dengan Kupon Bertarif .....	76
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Rekomendasi.....	84
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memberikan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda oleh para pembaca, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. skripsi ini berjudul : “Sedekah Kurban dengan Kupon Bertarif Perspektif Hukum Islam (Studi pada Aksi Cepat Tanggap Lampung )”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat di dalam judul yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

### 1. Sedekah

Sedekah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT.<sup>1</sup>

### 2. Kurban

Secara bahasa kata kurban berasal dari kata قُرْبًا يُقْرَبُ قَرُبٌ yang artinya menghampirinya atau mendekatinya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah *syara'* kurban ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari Adha, tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari Tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).<sup>3</sup>

### 3. Kupon

---

<sup>1</sup> Gus Arifin, *Zakat Sedekah Infak* (Jakarta: Media Komputindo, 2011), h. 189.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 335.

<sup>3</sup> Abdul Mujieb, Et.Al. *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 285.

Kupon adalah surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya.<sup>4</sup>

#### 4. Tarif

Tarif merupakan harga satuan jasa dan atau aturan pungutan.<sup>5</sup>

#### 5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>6</sup> Maksudnya adalah suatu pandangan terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang sedekah kurban dengan kupon bertarif.

#### 6. Hukum Islam

Amir Syarifudin menguraikan bahwa menurut para fuqaha hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian istilah-istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “Sedekah Kurban dengan Kupon Bertarif Perspektif Hukum Islam” adalah sedekah kurban yang dilaksanakan oleh Aksi Cepat Tanggap Lampung dengan membagikan kupon sedekah kurban untuk pembelian hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha. Kemudian daging kurban tersebut akan dibagikan kepada masyarakat tidak mampu yang berada di plosok daerah. Penulis akan meneliti hal tersebut menjadi sebuah karya ilmiah, dan bagaimana hukum Islam meninjau dari sudut

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Cet Ke IX Edisi IV, 2015), h.760.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.1405.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.1062.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

pandang Al-Qur'an dan hadis serta sumber hukum Islam lainnya dari permasalahan tersebut.

### **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul “ Sedekah Kurban dengan Kupon Bertarif Perspektif Hukum Islam (Studi pada Aksi Cepat Tanggap Lampung)” ini yaitu:

1. Secara objektif, sedekah kurban dengan metode kupon bertarif yang merupakan suatu cara yang diselenggarakan oleh Aksi Cepat Tanggap Lampung , dengan memberikan kupon bagi orang-orang yang ingin bersedekah baik dari masyarakat biasa, maupun pegawai negeri sipil ataupun anak-anak sekolah dan siapapun yang ingin bersedekah. Dan didalam kupon tersebut telah ditentukan tarif sebesar Rp.10.000, sedangkan di dalam Al-Qur'an telah diatur tentang ketentuan berkorban dan bersedekah. Akan tetapi pelaksanaan di Aksi Cepat Tanggap Lampung bahwa kurban itu ditanggung oleh banyak orang dengan hasil sedekah menggunakan metode sedekah kurban dengan kupon bertarif. Maka sangat penting untuk dilakukan sebuah penelitian dan dikaji untuk mendapatkan kepastian hukum.
2. Secara subjektif, penelitian tentang sedekah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan muamalah UIN Raden Intan Lampung tempat penulis memperdalam keilmuan sehingga dapat mengkaji lebih jauh aspek hukumnya. Terutama dalam hukum Islam. Dan tersedianya literatur yang cukup untuk menyelesaikan penelitian. Serta penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.



### C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Islam merupakan suatu pedoman hidup yang didalamnya terdapat beberapa ajaran Islam atas aturan yang mencakup keseluruhan sisi manusia yang dalam hal ini juga termasuk sedekah. Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti 'benar'. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syari'at, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya.<sup>8</sup> Hanya saja, Sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibandingkan zakat dan infak. Sedekah berakar kata dari shadaqah yang bermakna benar, jujur, dan tepat janji.

Ibnu mandhur dalam lisan Al-'Arab menuturkan bahwa sedekah adalah apa yang kamu sedekahkan kepada orang fakir karena Allah SWT. Kata sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian diatas oleh para ahli fiqih disebut shadaqah at-tatawwu' (sedekah secara spontan dan sukarela).<sup>9</sup>

Sedekah adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu, dan juga yang tidak terbatas pada materi, tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan,

---

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak Sedekah* (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), h. 15.

<sup>9</sup> Fahrur Mu'is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah* ( Solo: Taqiya Publishing, 2016), h.13.

menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, me nyalurkan syahwatnya kepada istri. Sedekah adalah ungkapan kebenaran iman seseorang.<sup>10</sup>

Hal yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah bahwa kita bersedekah dan berinfaq serta mengerjakan ibadah-ibadah lainnya wajib ikhlas karena Allah SWT dan dengan tujuan agar masuk surga. Tujuan bersedekah itu bukan karena ingin pamer, riya', kaya, lulus ujian, naik jabatan, diganti sekarang di dunia, dan lainnya. Tujuan kita sedekah harus semata-mata karena Allah SWT dan tujuannya adalah mengharap balasan di negeri akhirat, bukan tujuan duniawi.<sup>11</sup>

Ibnu Qayyim Al-Jauziah berkata tentang sedekah, “Sesungguhnya sedekah memberikan pengaruh yang luar biasa dalam menolak balak”, walaupun sedekah itu dari orang fajir atau orang dzalim bahkan dari orang kafir sekalipun, sesungguhnya Allah SWT menahan berbagai macam bala' karena sedekah. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk selalu berinfaq dan bersedekah serta tidak menahannya. Dan berusaha agar amalnya itu ikhlas semata-mata untuk mengharap wajah Allah SWT , bukan untuk riya', sum'ah atau ingin memperoleh manfaat duniawi berupa pujian dan sanjungan . dan tidak mengiringi sedekahnya dengan celaan ataupun gangguan terhadap orang yang menerimanya. Karena seorang yang berinfaq dan bersedekah untuk orang lain pada hakikatnya dia berinfaq dan bersedekah untuk dirinya sendiri. Barang

---

<sup>10</sup> H. Syaifulah Alim, *Sembuh dengan Sedekah, Cetakan 1* ( Jogjakarta: DIVA Press, 2013), h. 191.

<sup>11</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan Dan Penghapus Dosa* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2017), h. 15.

siapa yang kikir sesungguhnya ia kikir terhadap dirinya sendiri dan jika ia berinfak maka sebenarnya itu untuk dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Dengan demikian, Islam memerintahkan kita agar memberikan sebagian harta kita kepada orang lain dengan cara bersedekah sekaligus menjelaskan tatacara bersedekah. Perintah bersedekah ini telah diatur di dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ (QS.Al- Baqarah (2) :195)

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Islam memerintahkan sedekah, terlebih lagi zakat. Agar memiliki semangat dalam berinfak untuk jalan-jalan kebaikan. Allah SWT telah menjadikan uslub (metode) dalam hal ini dengan membangkitkan potensi diri agar terbebas dari sifat bakhil. dan berbicara kepada orang-orang kaya bahwa sesungguhnya mereka telah memberi pinjaman yang baik kepada Allah SWT dari hartanya. Allah SWT adalah yang mahakaya, yang mahamulia. Allah SWT akan mengembalikan pinjaman tersebut dan memberikannya balasan atas hal itu.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ali Bin Muhammad Ad-Dahhami, *Sedekahlah Maka Kau Akan Kaya* (Solo: AN-NABA', 2014), h. 127-128

<sup>13</sup> Ali Bin Muhammad Ad-Dahhami, *Sedekahlah ....*, h. 101-102.

Adapun ancama Allah SWT terhadap orang yang kikir, yang enggan menyedekahkan hartanya untuk bersedekah terdapat dalam firman Allah SWT.

Allah SWT berfirman : QS.An-Nisaa' (4) ayat 37)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ  
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (QS.An-Nisaa' (4) : 37)

Artinya : ”(Yaitu) orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah SWT kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan”.

Dengan adanya anjuran syariat Islam tersebut, maka bersedekah untuk kepentingan umum merupakan sesuatu yang diperintahkan agama termasuk menyedekahkan hartanya untuk mencukupi kebutuhan dapur kurban. Baru-baru ini telah dikembangkan cara pemberian sedekah dengan menggunakan metode kupon sedekah yaitu kupon sedekah kurban. Kurban adalah hewan (berupa unta, sapi, atau kambing) yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. <sup>14</sup>

Allah SWT berfirman :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (Q.S Al-Kautsar (108) :1-2)

Artinya:“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”.

Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah SWT.

<sup>14</sup> Abdul Muta'al Al-Jabari, *Cara Berkurban* (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), H. 9.



Salah satu lembaga yang menyalurkan sedekah untuk pembelian hewan kurban dengan menggunakan metode kupon sedekah kurban dengan tarif yaitu dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Lampung. Lembaga Aksi Cepat Tanggap Lampung ini membuat suatu sistem penyaluran sedekah kurban dengan menggunakan metode kupon sedekah dengan tarif, yang mana kupon sedekah tersebut dicetak dan dibagikan kepada orang-orang yang ingin bersedekah, baik itu masyarakat biasa, pegawai negeri, ataupun anak-anak sekolah dan berbagai instansi. Sedekah dengan menggunakan metode kupon ini dilakukan agar dalam hal bersedekah lebih menarik, karna hal ini juga sekaligus sebagai bahan edukasi bagi anak-anak tersebut, dan menggunakan tarif Rp.10.000, untuk memberikan pemahaman bahwa untuk bersedekahpun tidak harus menunggu menjadi seorang yang kaya raya.

Selain itu Aksi Cepat Tanggap Lampung akan mengumpulkan dana dari hasil sedekah kurban untuk dibelikan hewan kurban yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, orang tua dan anak-anak yang berada di plosok daerah yang jarang mendapat perhatian dalam pembagian daging kurban.

Seiring berjalannya waktu, pro dan kontra tentang penetapan tarif dalam kupon sedekah kurban yang ditawarkan kepada masyarakat, serta kurban yang dilakukan melalui sedekah menuai banyak pertanyaan bagi penulis. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah tugas akhir (TA).

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai persoalan, permasalahan dan menyusunnya dalam sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang berjudul “Sedekah Kurban dengan Kupon Bertarif Perspektif Hukum Islam” Studi pada Aksi Cepat Tanggap Lampung. Adalah bagaimana penguraian tahap-tahap penetapan dan kajiannya menurut hukum Islam.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian memfokuskan untuk meneliti sedekah untuk hewan kurban dan penetapan tarif dalam kupon sedekah kurban.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik Aksi Cepat Tanggap Lampung dalam melaksanakan sedekah kurban dengan kupon bertarif?
2. Bagaimana sedekah kurban dengan kupon bertarif menurut perspektif hukum Islam ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik Aksi Cepat Tanggap Lampung dalam melaksanakan sedekah kurban dengan kupon bertarif.
2. Untuk menganalisis sedekah kurban dengan kupon bertarif dalam perspektif hukum Islam.

## G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam kehidupan sosial masyarakat maupun pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan metode dalam sedekah kurban sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam membuat inovasi penggunaan metode untuk meningkatkan daya tarik masyarakat dalam bersedekah.
- c. sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sedekah kurban serta menjadi bahan kajian lebih lanjut .

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

#### a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman langsung tentang cara berkorban dan meningkatkan keinginan dalam bersedekah.

b. Bagi Aksi Cepat Tanggap Lampung

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang aturan dan tatacara berkurban dan beredekah sesuai syari'at Islam.

c. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sedekah kurban dan meningkatkan keinginan untuk bersedekah dan berkurban.

d. Bagi UIN raden Intan Lampung sebagai tambahan kepustakaan, refrensi, dan acuan untuk melanjutkan penelitian.

## H. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>15</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dan mengumpulkan permasalahan dan menganalisa data. Jadi penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), h. 24.



## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lapangan yaitu mengenai praktik sedekah kurban dengan kupon bertarif.

### b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.<sup>17</sup> dalam kajian yang mengenai sedekah kurban dengan kupon bertarif.

## 2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang telah digunakan oleh penelitian ini, maka dari sini yang menjadi sumber data adalah:

### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.<sup>18</sup> Sumber data primer untuk bahan penelitian ini yaitu hasil wawancara kepada narasumber yaitu pihak Aksi Cepat Tanggap Lampung.

---

<sup>16</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 51.

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), H. 105.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 106.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>19</sup> Dalam skripsi ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar serta refrensi pendukung lainnya yang membahas tentang sedekah dan kurban.

### 3. Populasi dan Sempel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>20</sup>

Jadi yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang ikut berpartisipasi, berjumlah, orang untuk meneliti sebuah populasi tersebut tentu akan membutuhkan banyak waktu dan mengalami banyak masalah kesulitan yang tidak efektif, berangkat dari sinilah penelitian ini yang dijadikan informasi adalah Staf dan Kepala Staf Aksi Cepat Tanggap Lampung. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 9 orang staf dari pihak Aksi Cepat Tanggap Lampung.

---

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

<sup>20</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 118.

## b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>21</sup>

Sehubungan jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai objek penelitian. Sehingga penelitian ini dinamakan penelitian populasi.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>22</sup>

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 120.

<sup>22</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet ke-II, 2007), h. 73.

pengamatan terhadap sedekah kurban dengan menggunakan kupon bertarif.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penanggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>23</sup>

c. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dan berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>24</sup>

Wawancara yang di gunakan yaitu wawancara yang bersifat bebas terpimpin dan bebas tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa teks pertanyaan secara garis besar saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana praktik “Sedekah Kurban Dengan Kupon Bertarif” pada Aksi Cepat Tanggap Lampung

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 141.

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), Jilid I, h. 217.



## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>25</sup>

### b. *Koding*

koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.<sup>26</sup>

### c. *Sistemating*

Sistemating bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 153.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 154.

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian ....*, h. 77.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>28</sup> Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata di teliti sebagai sesuatu yang utuh.<sup>29</sup>

Jadi penulis ingin menggambarkan juga menganalisis mengenai subjek yang diteliti mengenai sedekah kurban yang dinominalkan menggunakan tarif, cirri-ciri dari metode ini adalah lebih memusatkan pada persoalan-persoalan aktual juga ingin mengetahui keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat termasuk di dalamnya cara untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Metode Induktif, yaitu suatu cara berfikir dari fakta-fakta, peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi* ...., h. 80.

<sup>29</sup> Soer Jono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), h.13.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi* ...., h. 42.

b. Metode Deduktif, yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menjadi khusus, dengan menggunakan penalaran atau rasio.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Nana Sudjana, *Tutunan Penyusunan karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.6.

## BAB II LANDASAN TEORI

### I. Kajian Teori

#### 1. Konsep Sedekah

##### a. Pengertian sedekah

Untuk memperjelas tujuan pembahasan dalam penelitian ini, penulis ingin mengutip pengertian sedekah menurut beberapa ahli. Kata sedekah asal kata bahasa arab shadaqa jama' dari shidqan yang berarti kejujuran, berkata benar, sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian diatas oleh para Fuqaha (ahli fiqh) disebut *sadaqah at-tatawu* (sedekah secara spontan dan sukarela).<sup>32</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, sedekah tidak terbatas pada satu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan, tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap kebajikan itu berarti sedekah. Sedekah selain bersifat materil juga bersifat non materil<sup>33</sup>. Dalam hadis-hadis Nabi Saw, kata sedekah (yang akar katanya juga mengandung arti ketulusan) mempunyai makna yang lebih luas daripada sekedar menolong orang lain dengan uang atau

---

<sup>32</sup> Abdurahman, *Kedahsyatan Bersedekah*, (Solo: As-Salam, 2010), h.2.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Cet ke-7, Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'raf, 1993), h.139.



barang. Setiap perbuatan kebajikan adalah sedekah, baik yang berupa harta, tenaga, maupun pikiran.<sup>34</sup>

Ibnu Mandhur dalam *Lisan Al-‘Arab* menuturkan bahwa sedekah adalah apa yang kamu sedekahkan kepada orang fakir karena Allah SWT. Kata sedekah berasal dari bahasa arab, yaitu shadaqah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.<sup>35</sup>

Menurut penafsiran beberapa ahli tafsir (mufassir) terkemuka, diantaranya al-Qurthubi (w. 671 H) yang diperkuat oleh ‘Abd- Al-Mun’in Ahmad Tu’alib, perintah penarikan atau pemungutan sedekah bersifat mutlak tanpa ada batasan, baik tentang jenis harta yang diperintahkan pemungutannya maupun tentang kadar jumlah pungutannya.<sup>36</sup>

Makna sedekah mempunyai cakupan yang luas dari yang paling ringan seperti tersenyum, salam kepada orang lain, ucapan yang baik hingga yang bersifat sangat pribadi syahwat kepada istri.<sup>37</sup> Ibnu Manzur dalam kitab *Lisanul Arab* menjelaskan makna sedekah ditinjau dari segi bahasa adalah *Saddaqa’ Alaih* maknanya adalah apa yang engkau berikan kepada kaum fakir karena Allah SWT. Menurut Athiyullah mengatakan

---

<sup>34</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunah* ( Bandung: Mizan, 1999), h. 330.

<sup>35</sup> Fahrur Mu’is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah* (Indonesia: Taqiya, 2017), 5.

<sup>36</sup> Muhamad Amin Suma, *Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern* (Jurnal Al-Iqtishad Vol.5 No.3, 2016 ), h. 261.

<sup>37</sup> Maulana Muhammad Al-Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah* (Yogyakarta: Ash-shaf, 2006), h.5.

dalam *al-Qamus al-Islami*, shadaqah dengan memfathahkan huruf yang pertama dan kedua adalah apa yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tanpa paksaan. Sedangkan menurut syar'i sedekah bermakna amal yang muncul dari hati yang penuh ridha Allah SWT tanpa paksaan. Menurut Al-Jurjani sedekah adalah pemberian yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Secara umum, makna sedekah meliputi seluruh amal kebajikan dan meninggalkan kemungkarannya.<sup>38</sup> Akan tetapi secara khusus sedekah berarti mengeluarkan harta dan memberikannya kepada yang berhak dengan mengharap ridha dari Allah SWT.<sup>39</sup>

#### b. Dasar Hukum Sedekah

Hukum sedekah yaitu sunah yang sangat dianjurkan. Sedekah secara umum yang berarti non materi seperti kebaikan dan senyuman yang diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Al-qur'an dan hadist menganjurkan untuk melakukan sedekah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, dan salat. karena sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti ibadah salat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan sedekah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan salat. Adapun dalil tentang sedekah yaitu :

Allah SWT berfirman :

---

<sup>38</sup> Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah* (Jakarta: Kawah Media, 2015), h. 2-3.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 6.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (QS. Al-Baqarah (2) : 245)

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah ), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Anjuran bersedekah juga terdapat dalam surat Al-Mujaadilah (58)

ayat 12 dan Hadis Nabi.

Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰتِكُمْ صَدَقَةً

ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (Q.S. Al-

Mujadaadilah (58) : 12)

Artiinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan). Maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”.

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ  
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ,  
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ٤٠

Artinya: “ Dari Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah bersabda: Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga : yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang sholeh yang mendoakan kepadanya (HR. Muslim, Shahih Muslim)

Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan untuk melakukan sedekah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, dan shalat. Karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat, sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti ibadah shalat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan sedekah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan shalat. Akan tetapi sedekah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang wajib dan sedekah sunah. Sedekah yang sunahpun dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia.<sup>41</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan larangan untuk menghitung mencela dan meremehkan sedekah orang lain. Abu Mas'ud ra bercerita, Ia dan para sahabat lainnya diperintahkan oleh Rasulullah Saw padahal mereka hanya

<sup>40</sup> Imam Nawawi asy-Syafi'i, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, ( Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, Hadis Nomor 3084)

<sup>41</sup> Abdus Sami, *Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha* (Jurnal JESTT Vol. 1 No.3 2014), h. 211.

sebagai kuli. Namun Abu ‘Uqail bersedekah setengah gantang kemudian yang lain mengikutinya dengan menyedekahkan apa saja, namun lebih banyak dari itu.

Melihat kenyataan itu, orang-orang munafik mengatakan,“ sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya. Dia tidak membutuhkan sedekah ini dan sedekah itu. Dan mereka melakukan ini semua semata-mata pamer.”<sup>42</sup>

Disebabkan oleh ucapan orang munafik itu, Allah SWT berfirman kepada Rasullulah Saw. Allah SWT berfirman :

مِنَ الْمُطَّوِّعِينَ يَلْمِزُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ (QS. At-Taubah (9) : 79)

Artinya : ”(Orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih”.

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang munafik , yaitu orang-orang yang mencela perbuatan baik orang lain , tatkala melihat orang yang berbuat baik mereka mencelanya begitu juga kepada orang-orang yang belum sanggup mengeluarkan kebaikan mereka juga mencelanya. Bersama bakhilnya orang-orang yang munafik itu, orang-orang yang bersedekah juga tidak bebas dari gangguan mereka. Apabila orang fakir bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka, mereka

<sup>42</sup> Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h.1004.

mengolok-oloknya, dan apabila orang kaya bersedekah dengan harta yang banyak mereka mencelanya dan menuduh mereka berbuat riya'. Sungguh Allah SWT pasti akan membalas ejekan orang-orang munafik itu, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

c. Adab Bersedekah

Saat bersedekah, ada beberapa adab yang harus diperhatikan agar sedekah yang kita lakukan tidak malah menjadi keburukan bagi kita sendiri dan tidak bermanfaat bagi orang lain, adapun adab-adab bersedekah sebagai berikut :

1. Berasal dari usaha yang halal

Kita tidak boleh menyedekahkan barang haram walaupun dari hasil usaha yang halal. Serta tidak seharusnya kita memberikan sedekah untuk membantu hal-hal yang haram, seperti waqaf untuk tempat maksiat.<sup>43</sup>

2. Berasal dari harta yang baik dan yang paling utama

Allah SWT berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ (QS. Ali-Imran (3) : 92)

Artinya: “ kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) , sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai . dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

<sup>43</sup> Fahrul Muis, *Dikejar Rezeki dari Sedekah* (Solo: Taqya Publishing, 2016), h. 16.



Ayat di atas menerangkan bahwa sedekah yang kita lakukan lebih utama apabila kita memiliki harta yang paling kita cintai, sehingga dapat memiliki nilai yang sangat bermakna dalam membangun kesempurnaan jiwa sosial, dan dapat menjadikan diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT melalui jalan bersedekah.

### 3. Ikhlas mencari ridha Allah SWT

Sedekah tidak boleh diiringi dengan riya'. Seseorang harus meniatkan sedekahnya hanya untuk Allah SWT, dan hanya untuk mencari ridha Allah SWT semata. Namun bila diniatkan untuk mencari pujian dari manusia atau selain itu, maka ia tidak akan mendapat pahala sedikitpun.

### 4. Merahasiakan sedekah

Khususnya pada situasi-situasi yang memang lebih utama untuk merahasiakannya. Namun demikian seorang juga boleh memperlihatkan sedekahnya jika memang lebih utama.

### 5. Tidak mengharap balasan yang banyak dari sedekahnya

Menurut Ibnu Abbas, jangan engkau memberi sesuatu pemberian dengan maksud memperoleh lebih banyak.

### 6. Berikan sedekah dengan wajah berseri dan lapang dada

Sedikit sedekah yang diberikan kepada orang fakir dengan wajah berseri-seri lebih baik bagi orang fakir daripada sedekah dengan jumlah banyak dengan wajah cemberut.

#### 7. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan

Apabila ada kerabat yang sedang membutuhkan maka ia lebih berhak menerimanya daripada orang lain.

#### 8. Menyegerakan sedekah

Seorang hendaknya menyegerakan sedekahnya ketika ia masih hidup dan menyegerakannya.

#### 9. Tidak mengungkit-ungkit sedekah dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah.

Itulah beberapa adab dalam bersedekah yang seyogyanya harus diperhatikan bagi orang-orang yang hendak bersedekah, dengan menjaga adab-adab ini sedekah seseorang akan diterima oleh Allah SWT dan lebih terjaga keikhlasannya.<sup>44</sup>

#### d. Macam-macam Sedekah

Sedekah dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, sedekah juga bisa dilakukan dengan siapa saja, baik dengan harta ataupun materi, maupun bukan harta atau non materi.

Menurut Muhamad Sanusi (dalam bukunya *The Power Of Sedekah* 2009) macam-macam sedekah dibagi menjadi dua macam, yaitu sedekah materi dan sedekah non materi (sedekah potensi).

---

<sup>44</sup> Fahrul Muis, *Dikejar Rezeki ....*, h.17

### 1. Sedekah materi

Sedekah melalui harta benda merupakan sedekah dalam arti konvensional, yang dilakukan antar sesama melalui momen-momen tertentu. Pada umumnya manusia lebih cenderung memikirkan kebutuhan ekonominya daripada kebutuhan lain. Sedekah dengan harta merupakan representasi dari kepekaan atau sensitifitas terhadap keadaan masyarakat. Orang yang mempunyai harta lebih dari orang yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, maka sedekah harta adalah yang paling dianjurkan. Seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 267. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ  
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  
(QS. Al-Baqarah (2) : 267)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

Ayat diatas menunjukkan bahwa keharusan untuk menafkahkan harta benda di jalan Allah SWT termasuk dalam hal menyedekahkan sebagian harta yang halal dan yang baik kepada mereka yang membutuhkan.

## 2. Sedekah Potensi

Telah disebutkan bahwa sedekah tidak hanya berbentuk materi saja, ada banyak hal yang dilakukan untuk mempraktikkan amalan sedekah, diantaranya :

- a. Potensi tenaga yaitu kemampuan untuk difungsikan dan dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif. Seperti membantu orang lain, gotong royong membangun masjid, membersihkan lingkungan melestarikan sarana dan prasarana lingkungan, menjaga keamanan lingkungan serta membuang atau menyingkirkan duri dijalan juga termasuk sedekah dengan tenaga.
- b. Potensi pikiran, merupakan kemampuan untuk berfikir dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapi manusia. Seseorang dapat bersedekah dengan sumbangan saran dan nasihat yang baik untuk membantu orang yang sedang dalam masalah.<sup>45</sup>
- e. Manfaat Sedekah

Adapun diantara manfaat dan keutamaan bersedekah yaitu:

- 1) Melindungi dari bencana
- 2) Menjadikan harta berkah dan berkembang
- 3) Melapangkan jalan kesurga dan menyumbat jalan ke neraka.<sup>46</sup>
- 4) Sedekah dapat menyembuhkan penyakit
- 5) Sedekah dapat menunda kematian dan memanjangkan umur
- 6) Mendapatkan pahala dan keutamaan 700 kebaikan

---

<sup>45</sup> Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 8-9.

<sup>46</sup> Achmad Sunarto, *Indahnya Bersedekah* (Surabaya: Menara Suci, 2015), h.64.

- 7) Diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah SWT
- 8) Mendapatkan ketenangan dan kelapangan jiwa.<sup>47</sup>
- 9) Sedekah dapat menutup kesalahan
- 10) Sedekah mencegah kemalangan dan musibah.<sup>48</sup>

## 2. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

### a. Pengertian Zakat dan Infak

Menurut pengertian bahasa: Zakat yaitu berkembang, berkah, bertambah dan banyak kebaikan. Secara mutlak zakat juga bisa diartikan suci.<sup>49</sup> Allah SWT berfirman :

(QS. Asy-Syams (91) : 9) **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا**

Artinya: “sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.

Menurut pengertian syari'at, zakat ialah nama harta tertentu yang dipungut dari harta tertentu, dengan cara tertentu dan ditasharufkan kepada golongan tertentu pula. Zakat diberikan oleh si pemilik harta mewakili dirinya sendiri, atau diberikan oleh orang lain yang mewakili dirinya. Zakat wajib diberikan kepada orang-orang yang ada diantara delapan golongan yang disebutkan didalam firman Allah SWT<sup>50</sup>.

Allah SWT berfirman :

<sup>47</sup> Hikmat Kurnia, Et.Al, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 72-74.

<sup>48</sup> Gus Arifin, *Zakat Sedekah Infak* (Jakarta: Media Kumputindo, 2011), h.209-210.

<sup>16</sup> Alaluddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'I* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h.304.

<sup>50</sup> Alaluddin Za'tari, *Fikih Ibadah ....*, h. 304.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (QS. At-Taubah (9) : 60)

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin , pengurus-pengurus zakt, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yag sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kalimat *hanyalah* dalam ayat diatas memiliki pengertian *Al-hashr* atau terbatas, jadi zakat tidak boleh diberikan kepada selain golongan yang telah disebutkan diatas. Zakat hanya diprioritaskan untuk golongan yang paling membutuhkan yaitu orang fakir, orang miskin, amil atau panitia zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya (muallaf) budak-budak mukatab, orang yang punya tanggungan hutang, sabillilah, dan Ibnu sabil. Adapun orang yang tidak boleh diberi zakat yaitu, orang kaya karena punya harta atau pekerjaan, dan orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang mengeluarkan zakat. Ia tidak boleh diberi zakat dengan mengatasnamakan orang-orang fakir dan orang-orang miskin.<sup>51</sup>

Menurut Abu Arkan Kamil Arta, infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan untuk kepentingan sesuatu secara umum. Menurut pengerian syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atupun penghasilan untuk suatu

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 321-322.



kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah apakah Ia disaat lapang maupun sempit. Misalnya untuk kedua orang tua, anak-anak yatim dan sebagainya. Infak adalah pengeluaran sekarela yang dilakukan seseorang setiap kali Ia memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya.<sup>52</sup>

#### b. Perbedaan, Zakat, Infak dan Sedekah

Perbedaan sedekah, infak dan zakat terletak pada ruang lingkup sedekah lebih luas dari pada infak, dan lebih umum ketimbang zakat, meskipun demikian ketiganya terkait dengan memberikan sesuatu yang kita miliki di jalan Allah SWT.

1. Zakat sendiri adalah hak yang ditentukan ukurannya, yang wajib dikeluarkan dari harta-harta tertentu.
2. Infak adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan, jadi infak cakupannya lebih luas dibandingkan zakat,
3. Sedangkan sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, oraang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah.

---

<sup>52</sup> Abu Arkan Kamill Arta, *Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah* (Bandung :CV Angkasa, 2013), h. 9.

Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja.<sup>53</sup>

### 3. Kurban

#### a. Pengertian Kurban

Kurban menurut bahasa artinya dekat atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah syara' ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada hari Adha, (tanggal 11, 12, 13 Dzul-Hijjah). Dilakukan setiap tahun Hijriah, dimulai sejak terbitnya matahari tanggal 10 Dzul-Hijjah.<sup>54</sup>

Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang dilakukan pada waktu tertentu dan bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>55</sup>

Berikut ini beberapa definisi kurban secara terminology yang diajukan oleh beberapa ahli fiqh :

---

<sup>53</sup>Perbedaan dan Pengertian Zakat Infak Sedekah, (On-Line) Tersedia di : [Http://Gerakaninfaq.Blogspot.Com/2010/06/Perbedaan-dan-Pengertian-Zakat-Infaq-Sedekah](http://Gerakaninfaq.Blogspot.Com/2010/06/Perbedaan-dan-Pengertian-Zakat-Infaq-Sedekah) (12 September 2019).

<sup>54</sup> M Abdul Mujieb Mabruhi Tolhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h.285.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insane, 2011), Cet Ke-1, Jilid 4, h.254.

- 1) Menurut Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, kurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq, baik berupa unta, sapi, maupun domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>56</sup>
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, kurban berasal dari kata *Al-Udhhiyah* dan *Adh-Dhahiyyah* adalah nama binatang sembelihan seperti unta, sapi kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari Tasyriq sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT.<sup>57</sup>
- 3) Menurut Hamdan Rasyid, kurban menurut pandangan syariat Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari tasyriq sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah SWT serta untuk mensyiarkan agama Islam.<sup>58</sup>

Menurut Van Hoeven dalam bukunya *Enskopedi Islam* juga dapat diartikan dengan pengertian dekat, umpamanya teman karib (Asal Kata dari qaraba).<sup>59</sup> Adapun menurut K.H. Fu’ad Sa’ad, bahwa hewan yang disembelih bukan pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah walaupun bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak dinamakan kurban, demikian pula hewan tertentu yang

---

<sup>56</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.505.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h.141.

<sup>58</sup> Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Jakarta Islamic Center, t.th), h.3.

<sup>59</sup> Van Hoeven, *Ensklopedi Islam II* (Jakarta : Ikhsan Baru, 1993 ), h. 81.

disembelih pada tanggal tersebut, tetapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak dapat dinamakan kurban.<sup>60</sup>

b. Dasar Hukum Kurban

Pelaksanaan ibadah kurban disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan pensyariatan zakat fitrah, zakat maal, dan salat *Ied*.<sup>61</sup> Dasar dari perintah agar umat Islam melaksanakan ibadah kurban setiap tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah yang diselenggarakan setahun sekali itu dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT yaitu didalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Allah SWT berfirman :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (QS.Al-Kautsar (108) : 1-2)8

Artinya : “ Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa kurban merupakan perintah Allah SWT yang ditunjukan kepada hamba-Nya yang beriman dan mampu untuk berkorban, sebagai salah satu bentuk manifestasi dari rasa syukur seorang hamba kepada sang pencipta dan juga sebagai syarat mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang telah

<sup>60</sup> Fu'ad Sa'id, *Kurban dan Akekah Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 715.

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan Et.Al, “Kurban” dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtitiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 994.

memberikan bermacam-macam hikmah serta karunia nikmat kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Serta firman Allah Swt yang menyatakan bahwa menyembelih binatang-binatang tersebut adalah bagian dari syiar agama Allah Swt.

Allah Swt berfirman :

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا أَسْمَ  
 اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ  
 وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ (QS. Al-Hajj  
 (22) : 36)

Artinya: “Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah , kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Dan kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”.

Hadis Nabi yang melandasinya antara lain hadis sahih yang berasal dari Anas yang menerangkan bahwa Rasulullah berkorban dengan dua ekor domba yang penyembelihannya beliau lakukan sendiri. Hadis Anas ra, Ia berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتَيْهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْنَدُ)<sup>62</sup>

Artinya: “Bahwa Nabi Shallallahu’alaihi wasallam pernah berkorban dengan dua ekor domba yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya dan bertanduk, beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut lalu menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri”. (HR. Bukhari dan Muslim, Shahih Bukhari dan Muslim).

Kaum muslimin berijma’ atas pensyariatan ibadah kurban.

Hadis-hadis telah menunjukkan bahwasanya kurban adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha , bahwa ia akan menjadi saksi bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban di hari kiamat kelak.

*Syar’u Man Qablana*; dalam ilmu ushul fiqh pembahasan yang berkaitan dengan syariat para Nabi terdahulu. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syariat Islam (menjadi bagian dari syariat Islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara’, tidak ada pertentangan dikalangan fuqaha bahwa hukum tersebut berlaku bagi kita umat Islam. Contohnya adalah pelaksanaan ibadah kurban yang merupakan sunah Nabi Ibrahim. Allah Swt berfirman :

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (QS. Ash-  
Shafaat (37) : 107-108)

<sup>62</sup> Muhammas Fuad Abd al-Baqi, *al-lu’lu’ wa al-Marjan Jilid III* (Kuwait : Taba’ah al Mathba’ah al-‘Ashriyah, 1997), h. 513.



Artinya : “ Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian. “

Tafsir dari ayat tersebut adalah sudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail as. Maka Allah SWT Melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban, Allah SWT menggantinya dengan seekor sembelihan ( kambing). Kemudian peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari raya haji.

Jika melihat sekilas sejarah tentang adanya kurban, maka kurban menjadi suatu yang disyariatkan Allah SWT, kepada segenap golongan dan kelpok umat manusia. Istilah kurban itu telah dikenal sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa.<sup>63</sup>

Allah Swt berfirman :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ  
بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَالْحُكْمُ لِلَّذِينَ اسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ  
(QS. Al-Hajj (22) : 34)

Artinya : “dan bagi tiap-tiap umat telah kami syari’atkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah Swt terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah Swt kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserahaa dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).”

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban. Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan ibadah

<sup>63</sup> Bey Arifin, *Rangkayan Cerita Dalam Al-Qur’an* (Bandung: Al-Ma’arif, 1969), h. 85.

kurban hukumnya wajib dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukmin (tidak dalam perjalanan). At-Tahwi dan yang lainnya menyatakan pernyataan wajib yang dikatakan Abu Hanifah, menurut pengikutnya Abu Yusuf dan Muhammad adalah sunat muakad. Dalil yang mereka kemukakan adalah perintah Allah SWT yang terdapat QS.Al-Kautsar (108) ayat 2. Allah SWT berfirman :

(QS.Al-Kautsar (108) : 2) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَّرْ ﴿٢﴾

Artinya : “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”

*Amr* (perintah) Allah SWT dalam ayat tersebut adalah wajib.

Hadis Abu Hurairah yang berisikan ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan ibadah kurban untuk tidak mendekati rumah Allah SWT. Bersabda Rasullulah Saw :

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَمْ يُضَحِّحْ ، فَلَا يُقَرَّبَنَّ مُصَلَّانَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهٗ) <sup>64</sup>

Artinya : “ Siapa yang mempunyai kelapangan tapi ia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat salatKu”.( HR.Ahmad dan Ibn Majah, Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah).

Ancaman seperti yang terdapat di atas hanyalah untuk mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah SWT yang hukumnya wajib. <sup>65</sup>

Seandainya perintah Rasullulah Saw itu hukumnya sunat , maka Nabi

<sup>64</sup> Syekh Abu Al-Ghani Al-Ghanimi Al-Dimsyiqi Al-Maidani, *Al-Lubab Juz 3* (Bayrut: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyah, 1993), h.232.

<sup>65</sup> Muhammad ilbn Ali ibn Muhammad Al-Syaukani, *As-Sail Al-Jarrat Al-Mutadaffiq* (Bayrut: Dar Kitab Al-Banani, 1998), h. 70

tidak akan menyebutkan ancaman yang sedemikian berat bagi orang yang tidak melaksanakannya.<sup>66</sup>

Pada pihak lain Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Suwaid bin Ghoflah, Said bin Musyyab, Alqamah, 'Ata', Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Saur, dan Ibnu Munzir (dalam hal ini mereka semua disebut Jumhur) berpendapat bahwa ibadah kurban itu hukumnya *sunat muakad*,<sup>67</sup> tidak wajib tetapi makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu.<sup>68</sup> Syafi'iyah dalam hal ini menyatakan bagi tiap pribadi hukumnya *sunnah 'ain* dan *sunah kifayah* bagi tiap keluarga.<sup>69</sup> Adapun Malikiyah menambahkan bahwa hal tersebut tidak disunatkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji.<sup>70</sup>

Dalil-dalil yang dikemukakan Jumhur antara lain; Hadis Umu Salamah bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar Sa'id bin Musayyab menceritakan dari Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشِيرِهِ شَيْئًا

قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لَكِنِّي أَرْفَعُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>71</sup>

<sup>66</sup> Dahlan, "Kurban" dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtitiar Baru Van Hoeve, 1996). H.995.

<sup>67</sup> Al-Kandhalawi, *Aujaz Al-Masalik Ila Al-Muwaththa'* (Bayrut: Dar Al-Fikr, 1984), h. 224.

<sup>68</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Dimsiq: Dar Al-Fikr, 1998), h. 596.

<sup>69</sup> Said Ahmad ibn Umar asy-Syatiri Al-Husaini Al-Tarimi, *AlYaqut Al-Nafis* (Jedah: 'Alam Ma'rifa, 1998), h. 204.

<sup>70</sup> Ibn Rusyd Al-Hafid, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Maqashid Jilid I* (Bayrut: Dar Al-Fikr, Tth), h. 314.

<sup>71</sup> Abu Husaini, *Kitab Al- Sya'b Shahih Muslim* (Kairo: Dar Asy-Sya'b, Tth), h. 653.

Artinya: “Jika telah tiba sepuluh (Dzul hijjah) dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah mencukur rambut atau memotong kuku sedikitpun.” Dikatakan kepada Sufyan, “Sebagian orang tidak memarfukan (hadis ini)?” Sufyan menjawab, “Akan tetapi saya memarfukannya”. (HR. Muslim, Shahih Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib <sup>72</sup>dengan menggunakan redaksi (*arada*) yang berarti ingin secara implicit mengandung pengertian adanya pilihan antara melaksanakan ataupun tidak.

### c. Sejarah Kurban

Sejarah tentang kurban tentunya tidak terlepas dari kisah-kisah yang telah dinyatakan Allah SWT didalam Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa yang mula-mula melaksanakan ibadah kurban ialah dua orang anak Adam a.s, yang bernama Habil dan Qabil. Habil lahir bersama Labuda, sedangkan Qabil lahir bersama Iklima, sedangkan Iklima lebih cantik dari Labuda.

Perkawinan pada waktu itu memakai sistem silang, namun peraturan tersebut ditentang oleh Qabil dan dia tetap bersi keras untuk mengawini saudaranya yang bernama Iklima, dengan alasan Iklima lebih cantik dari Labuda. Karena pertengkaran Qabil dan Habil semakin memanas, maka mereka mengadakan kepada ayah mereka (Nabi Adam as.). namun meskipun usaha telah dilaksanakan namun hasilnya masih seperti semula, karena peraturan itu merupakan

---

ketentuan Allah SWT, maka untuk mencari jalan keluarnya adalah keduanya harus melaksanakan kurban dengan ketentuan, barang siapa yang diterima kurbannya itulah yang harus mengawini Iklima.

Kisah ini diterangkan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah. Allah SWT berfirman :

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۗ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (QS. Al-Ma'idah (5) : 27-30)

Artinya : “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil : “Sesungguhnya Allah Swt hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”. “sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Swt, Tuhhuan seru sekalian alam.. “Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim”. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi”.

Adapun ajaran kurban dalam agama Islam yang sampai sekarang ini bersumber dari wahyu Allah SWT dari al-Kisah Nabi Ibrahim as. Untuk menyembelih anaknya Isma'il. Menurut Bey Arifin perintah kurban itu diperoleh Nabi Ibrahim as. Untuk menyembelih anaknya (Isma'il) yang sangat Ia cintai untuk dijadikan kurban.<sup>73</sup>

Perintah bagi Nabi Ibrahim as untuk mengorbankan (penyembelihan) anaknya terjadi mimpi tiga malam berturut-turut seperti yang dikemukakan oleh M.A, Fu'ad Said sebagai berikut :

Mimpi pertama terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah dan hari itu dinamakan hari Tarwiyah (hari pikir-pikir), Malam berikutnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi yang menyatakan bahwa mimpi itu benar dari Allah SWT, maka tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan hari 'arafah (hari tahu) kemudian hari ketiga Nabi Ibrahim bermimpi kembali, maka siang harinya tanggal 10 Dzulhijjah dilaksanakan penyembelihan, maka hari itu dinamakan hari Nahr atau Adha (penyembelihan atau kurban).<sup>74</sup>

Peristiwa di atas dapat dilukiskan dalam Al-Qur'an surat Ash-Shafaat. Allah SWT berfirman :

فَبَشِّرْنَهُ بِنُحْمٍ يُغْلَمٍ حَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبُنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي  
 الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَتَأَبَّتْ أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ ط  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١١٣﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

<sup>73</sup> Bey Arifin, *Rangkaian Cerita* ...., h. 83.

<sup>74</sup> Fu'ad Sa'id, *Kurban dan* ...., h. 717.



وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ﴿١٥﴾ إِنَّا كَذَّبُكَ

نَجْرَى الْمُحْسِنِينَ (QS. Ash-Shafaat (37) : 101-105)

Artinya: “Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!”. Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insyaAllah Kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim Membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). dan Kami panggilah dia: “Hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah kami member balasan kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Adapun sebab atau latar belakang Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim as menyembelih putranya Isma'il as, menurut M. Noor Matdawam yaitu sebagai berikut :

“Bahwa Nabi Ibrahim as sangat bersedih, karena beliau tidak mendapatkan keturunan untuk mewarisi perjuangan beliau dalam menyiarkan agama tauhid kepada masyarakat dimasa mendatang. Beliau berjanji didalam hati, andai kata nanti dianugrahi oleh Allah SWT akan keturunan maka Ia akan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya”.<sup>75</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditegaskan antara lain bahwa:

<sup>75</sup> M. Noor Matdawam, *Pelaksanaan Qurban dalam Syari'at Islam* (Yogyakarta: CV. Bina Mulya Usaha, 1993), h. 1.

1. Kurban yang dilaksanakan Qabil dan Habil merupakan syarat sahnya perkawinan Habil dan Iklima dan perkawinan Qabil dan Labuda.
2. Kurban yang dilaksanakan Nabi Ibrahim a.s merupakan ujian baginya, serta ujian kesabaran pula bagi Isma'il dimana Ia juga Nabi dan Rasul.
3. Kurban yang merupakan ujian bagi seorang yang beriman, apakah Ia sanggup menerima dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah SWT.
4. Bahwa kurban yang diterima oleh Allah SWT adalah bagi orang yang melaksanakannya hanya karena Allah SWT.

Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim as menyembelih anak yang disayanginya untuk menguji sampai dimana tingkat keimanannya dalam mentaati perintah Allah SWT sesuai dengan janjinya semula. Peristiwa inilah yang memulai takbir pertama dikumandangkan setiap hari raya Idul Adha tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ajaran tentang kurban dalam Islam yang sampai sekarang diyakini dan harus diikuti setiap pemeluk agama Islam, sangat dianjurkan bagi orang-orang yang tergolong mampu untuk melaksanakan ibadah kurban.

Berdasarkan keterangan sejarah tersebut diatas dapat dipahami bahwa kurban adalah suatu ibadah yang diutamakan Allah SWT.

d. Hewan Kurban

## 1. Macam-macam Hewan Kurban

Jenis Hewan yang sah sebagai kurban hanyalah hewan ternak berupa kambing domba yang berumur 1 tahun lebih ( boleh kurang 1 tahun, asalkan sudah poel ) atau kambing kacang yang berumur 2 tahun lebih, dan unta yang berumur 2 tahun lebih. Kambing berlaku untuk satu orang. Semuanya boleh jantan, ataupun betina. Sedangkan hewan yang lainnya tidak sah, karena kurban adalah ibadah yang berhubungan dengan jenis hewan tertentu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Namun, menurut Ibnu Abas R.a boleh (mencukupi) berkorban dengan menyembelih ayam atau angsa dan sejenisnya. Beberapa ulama menganjurkan agar orang fakir mengikuti fatwa Ibnu Abbas tersebut, demikian juga dalam hal akikah.<sup>76</sup>

## 2. Kondisi dan Umur Hewan Kurban

Untuk sejauh mana keadaan atau kondisi hewan yang paling tepat dan dapat dipertanggung jawabkan adalah dengan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Saw, yaitu hewan tersebut di syariatkan tidak boleh cacat yang dapat mempengaruhi daging. Adapun hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban ialah sebagai berikut :

1. Matanya buta atau mata sebelahnya rusak
2. Pincang sebelah kakinya

---

<sup>76</sup> Abu Abbas Zain Musthofa al-Basuruwani, *Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Saw* (Yogyakarta: Laksana, 2019), h. 232.

3. Kondisinya atau kesehatannya dalam keadaan sakit seperti, kurapan, penuh luka dibadannya dan gila
4. Kurus kering tidak berdaging.

Hal Tersebut sesuai hadis yang diriwayatkan Turmudzi dan di syahihkannya bahwa Rasullulah Saw, bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ لَا تَجْزِي فِي الْأَضَاحِ الْعُورَاءُ الْبَيِّنُ غُورُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>77</sup>

Artinya : “Dari Bara’ Azib r.a “ia berkata: Rasullulah Saw bersabda, empat perkara yang tidak boleh dipakai untuk berkurban yaitu: yang matanya buta sebelah, yang nyata sakitnya, yang pincang, yang sudah tua yang tidak ada sum-sum, diriwayatkan oleh Ahmad dan imam yang empat, disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban” (HR.Tirmidzi, Sunan Tirmidzi)

Allah SWT mengagungkan pada syi’ar Allah SWT bahwasanya mengagungkan binatang-binatang had-yu yakni unta, lembu, kambing, biri-biri yang disiapkan untuk disembelih sebagai kurban, maka hendaklah digemukan dan dipilihnya diantara yang tidak bercacat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasullulah Saw, menghimbau agar binatang yang hendak di kurbankan ialah yang gemuk-gemuk, baik-baik dan bernilai tinggi. Hewan yang akan dikurbankan itu harus sehat dan bagus, dalam artian bahwa hewan tersebut tanpa cacat dan

<sup>77</sup> Imam At-Tirmidzi, *Jami at-Tirmidzi* (Bandung :CV.Diponegoro, Nomor Hadis 1417)

cedera. Adapun hewan yang dapat dijadikan kurban adalah sebagai berikut :

1. Domba yang berumur 1 tahun lebih atau sudah lepasnya gigi satu
2. Kambing yang telah berumur 2 tahun lebih
3. Unta yang telah berumur 5 tahun lebih
4. Sapi atau kerbau yang telah berumur 2 tahun lebih.

e. Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban

Adapun tata cara penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut :<sup>78</sup>

1. Membaringkan tubuh hewan dengan posisi lambung kirinya ketanah dengan muka menghadap kiblat
2. Mengikat semua kaki hewan tersebut dengan tali kecuali kaki sebelah kanan bagian belakang
3. Letakan kaki si penyembelih diatas leher atau muka hewan tersebut tidak dapat menggerakkan kepalanya
4. Membaca bismillah
5. Membaca shalawat
6. Membaca takbir
7. Membaca doa
8. Apabila orang lain yang menyembelihkan, maka si penyembelih menyebutkan nama-nama orang yang berkurban

---

<sup>78</sup> A.Rasyidi dan Aserani Kurdi, *Tuntunan Ringkas Ibadah Kurban* (Tabalung: Lembaga Pengembangan Dakwah Tertulis, 2007), h. 26-28.

9. Mulai menyembelih hewan.

f. Kurban Atas Nama Orang lain

Kurban atas nama orang lain tanpa izin menurut syafi'iyah, itu tidak boleh demikian juga atas nama orang yang sudah meninggal, kecuali telah berwasiat sebelumnya.

Menurut Malikiyah, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu makruh, kecuali jika orang tersebut telah menentukan kurban sebelumnya, maka sunnah untuk dilaksanakan oleh ahli warisnya. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, demikian pula atas yang orang yang masih hidup.<sup>79</sup>

g. Ibadah Kurban Kolektif

Ibadah kurban secara kolektif adalah secara bersama atau gabungan. Maksudnya adalah secara bersama-sama dalam penyembelihan seekor hewan kurban.<sup>80</sup> Dalam praktiknya ada tiga bentuk pelaksanaan ibadah kurban yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif:

1. Seekor unta, sapi, atau kerbau sebagai pelaksanaan ibadah kurban untuk tujuh orang.
2. Seekor kambing, domba atau biri-biri sebagai kurban patungan dari sekian banyak orang tanpa ada batasan jumlah mereka.

---

<sup>79</sup> Abu Abbas Zain Musthofa al-Basuruwani, *Buku Pintar Puasa Ramadhan ....*, h. 238.

<sup>80</sup> Tim Penyusun, KBBI, h.513.



3. Sedekah kurban; Pengumpulan sejumlah uang dari sekian banyak orang ataupun instansi yang diperoleh dengan cara membagikan kupon sedekah kurban. Kemudian uang hasil sedekah tersebut akan dikumpulkan dan dibelikan hewan kurban yang nantinya akan disembelih pada hari raya Idul Adha.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang berkurban dalam seekor hewan kurban.

1. Syafi'iyah dan Abu hanifah dan suatu kelompok membolehkan menyembelih sapi dan unta untuk kurban tujuh orang. Abu hanifah membolehkan tujuh orang secara bersama berkurban (sapi atau unta) dengan syarat mereka semuanya haruslah dengan niat yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>81</sup> Sedangkan Syafiiyah, Hanabilah, dan Nawawi membolehkannya sekalipun mereka berbeda dalam niat pelaksanaan penyembelihan hewan tersebut; seperti ibadah kurban “biasa” sedang yang lainnya kurban nazar dan sebagainya.<sup>82</sup> Hal ini karena masing-masing sama dengan hitungan berkurban dengan seekor kambing yang menjadi bagian dari kurbannya.

2. Malikiyah tidak membolehkan berserikatnya dua orang atau lebih dalam hal nilai atau harga seekor hewan kurban.<sup>83</sup>

Sebab perbedaan mereka adalah perbedaan masalah: *ashl* dan *qiyas* yang dilakukan atas dalil tentang *al-hadyu*. *Ashl* dalam hal ini adalah

---

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3 Cet Ke-7 Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'raf, 1993) h. 277.

<sup>82</sup> Al-Syafi'I, *al-Um* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1983) h. 392.

<sup>83</sup> Abu Umar Yusuf Ibn Abd Alah ibn Adb al-Bar al-Namari al-Qurthubi, *al-Kafi al-Madinah al-Maliki* (Bayrut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1992) h. 174.

seekor hewan kurban itu hanya mencukupi bagi seorang saja, oleh karena itu disepakati dikalangan ulama akan larangan berkorban biri-biri dan sejenisnya untuk kurban lebih dari satu orang. Karena perintah berkorban tidaklah terbagi-bagi karena orang yang berkorban secara bersama-sama tidak sah kurban yang dilaksanakannya kecuali ada dalil syara yang menjelaskannya.<sup>84</sup> Adapun dalil masalah *Al-hadyu* yang di *qiyaskan* kepada masalah ini hadis Nabi antara lain:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلِّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِحَابِرٍ أَيُّشْتَرِكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُذْنِ وَحَضَرَ جَابِرُ الْخُدَيْبِيَّةَ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>85</sup>

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata : “Kami bersekutu bersama Nabi Shallallahu’alaihi wasallam didalam haji dan umrah, yakni tujuh orang berkorban seekor unta atau seekor sapi.” Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Jabir, “Bolehkah bersekutu dalam kambing sebagaimana bolehnya bersekutu dalam unta atau sapi.?”Jabir menjawab, “Tidaklah kami bersekutu, kecuali dalam badanah (unta atau sapi) .”Jabir juga turut serta dalam peristiwa Hudaibiyah. Kurban seekor unta atau sapi. (HR. Muslim, Shahih Muslim)

Pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif bentuk yang pertama; yakni seekor unta, sapi, atau kerbau untuk tujuh orang adalah

<sup>84</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h.314

<sup>85</sup> Imam Nawawi asy-Syafi’i, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, ( Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, Hadis Nomor 2325)

dibolehkan berdasarkan analogi yang dilakukan para ulama terhadap hadis nabi di atas.

h. Hikmah dan Tujuan Berkurban

Islam adalah agama yang mengajarkan kemaslahatan umat baik urusan dunia maupun akhirat dan ajaran agama Islam diwahyukan Allah SWT kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul utusan Allah SWT.

Salah satu ajaran Islam adalah melakukan suatu kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan mendekati diri kepada Allah SWT serta memberikan tanda syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ajaran kurban yang ada di dalam Islam berawal dari kisah atau peristiwa Nabi Ibrahim a.s, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang terkandung dalam peristiwa tersebut adalah keteguhan iman, ketabahan hati serta kesabaran pada saat penggantian Isma'il dengan seekor kibas (kambing). Peristiwa ini merupakan gambaran bagi umat Islam dikemudian hari untuk melanjutkan ibadah kurban yang dapat diganti dengan seekor lembu atau kambing, hal ini menurut Sulaiman Rasyid harus diikuti oleh setiap umat Islam yang tergolong mampu untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya haji yang tepatnya pada tanggal 10 sampai 13 *Dzulhijjah*.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> M. Noor Matdawam, *Pelaksanaan Qurban ....*, h. 37.

Keagungan dan kesabaran taqwa Nabi Ibrahim a.s, dalam melaksanakan perintah Allah SWT inilah yang diabadikan pada perayaan hari raya Idul Adha, untuk mengenang dan menghargai akan ketaqwaan Nabi Ibrahim a.s kepada Allah SWT, serta menjadi contoh bagi kaum muslimin agar memiliki keteguhan iman, ketabahan serta kesabaran seperti kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim a.s.

Allah SWT berfirman :

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ  
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ  
(QS. Al-Hajj (22) : 37)

Artinya: “ Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bukanlah dagingnya yang dapat mencapai keridhaan Allah SWT, Melainkan atas keimanan dan ketakwaan seorang hamba ketika menunaikan ibadah kurban. Menurut terjemah singkat tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa orang-orang penyembah berhala pada zaman jahiliyah menyembelih binatang untuk kurban bagi tuhan persembahannya, Sebagian daging dan darahnya mereka hidangkan kepada berhala-berhala itu sebagai tuhan persembahannya. Sebagian dari orang-orang jahiliyah itu memercikan darah binatang kurbannya ke

ka'bah, sehingga ada beberapa sahabat Rasulullah Saw yang berkata kepada Beliau, “ Kami lebih patut mengerjakan itu (memercikan darah dari binatang kurban ke Ka'bah) daripada mereka”. Maka turunlah ayat tersebut diatas yang berarti bahwa bukanlah daging dan darah binatang kurban itu yang akan mencapai keridhaan Allah SWT, melainkan niat yang tulus ikhlas dan ketakwaan didalam hati yang menyertai penyembelihan binatang kurban.<sup>87</sup>

Hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan itu bisa diketahui dengan jelas, terkadang bisa diketahui dalam bentuk peringatan (*at-tanbih*), dan terkadang dalam bentuk isyarat (*at-tamlih*). Seperti dalam hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Bakar, beliau bersabda:

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَدَّخِرُوا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>88</sup>

Artinya: “Hanyasanya aku melarang kalian (menyimpan daging kurban) karena ada serombongan delegasi yang akan datang (daffat), maka (sekarang) makanlah, sedekahkanlah, dan kemudian simpanlah”. (HR. Muslim, Shahih Muslim)

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

<sup>87</sup> Salim Bahreisy & Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 370-371.

<sup>88</sup> Imam Nawawi asy-Syafi'i, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, ( Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, Hadis Nomor 1974)

Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nurul Huda (2017) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid Pada Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung “ . penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya ; bagaimanakah proses penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid *SafinatulUlum* UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islamnya .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang konsep infak untuk pembangunan masjid menurut hukum Islam, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang infak untuk pembangunan masjid *SafinatulUlum* UIN Raden Intan Lampung. Data penelitian ini diperoleh dari UIN Raden Intan Lampung yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan interview. Observasi dilakukan dilingkungan sivitas akademik UIN Raden Intan Lampung tepatnya pelaksanaan penetapan infak dan pembangunan masjid *SafinatulUlum*. Interview dilakukan dengan objek penatap banyak sivitas akademik (dosen, pegawai, dan mahasiswa).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penetapan nominal infak yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung melalui musyawarah mufakat yang dihadiri rektor, senat, dan ulama yang ada dalam lingkup kampus serta telah mendapat persetujuan dari objek penetapan nominal infak yakni dosen, pegawai dan mahasiswa dan bentuk penetapan tersebut untuk kemaslahatan umum yang ada dilingkungan



sivitas akademik . Maka secara hukum Islam proses tersebut adalah benar atau sah karena telah memenuhi ketentuan ketentuan dalam hukum Islam.

Penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung sudah sejalan dengan hukum Islam Karena sudah melalui beberapa proses yang disyariatkan hukum Islam diantaranya musyawarah mufakat. Serta pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan hukum penetapan nominal masjid adalah mubah.<sup>89</sup>

Penelitian kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Nurman Jaya (2017) yang berjudul “ Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansur Dalam Buku *The Miracle Of Giving*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep sedekah perspektif Yusuf Mansur dalam buku *The Miracle Of Giving*. Serta mendiskripsikan matematis sedekah Yusuf Mansur dalam buku *The Miracle Of Giving*. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui buku *The Miracle Of Giving*, sedangkan data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pemikiran Yusuf Mansur tentang sedekah harus dilandasi dengan rasa ikhlas dan rasa yakin serta selalu dikaitkan dengan jalan ibadah. Dengan rasa ikhlas manusia hanya boleh berharap pamrih kepada Allah SWT melalui do'a yang dipanjatkan setiap melakukan ibadah. Dalam hal ibadah yaitu sedekah rasa yakin dibangun berdasarkan ilmu

---

<sup>89</sup> Nurul Huda Muhamad, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid* (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.3.

yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Sedangkan dengan jalan ibadah akan memberikan jaminan hidup berupa kekayaan, ketenangan serta kesejahteraan, dengan rumus Allah SWT dulu, Allah SWT lagi, Allah SWT terus, matematis sedekah Yusuf Mansur merupakan rumus sederhana tentang sedekah, dimana setiap sedekah yang kita lakukan dengan harta yang dimiliki, Allah SWT akan membalikan sepuluh kali lipat dan semakin banyak sedekah yang dikeluarkan maka akan semakin banyak penggantian dari Allah SWT.<sup>90</sup>

Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ida Ummu Sakhiyah(2015) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”. Arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan merupakan arisan dengan penyetoran sejumlah uang, dengan perolehan arisan diberikan dalam bentuk hewan kurban. Dalam arisan ini peserta membayar atau menyetor uang sejumlah Rp. 30.000, setiap minggunya sampai arisan selesai. Namun kadang ada saja peserta yang mendapat undian meminta arisan dalam bentuk uang seharga dengan seekor kambing dengan alasan akan dipakai untuk hajatan atau aqiqah. Mereka masih beranggapan bahwa aqiqah lebih utama daripada berkorban. Berdasarkan pengamatan, pelaksanaan kurban ini menimbulkan akases hukum muamalat yang tidak adanya unsur ketidakadilan karena masih adanya peserta yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan, yaitu

---

<sup>90</sup> Jaya Nurman, *Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansur Dalam Buku The Miracle Of Giving* (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.2.

peserta yang mendapat arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah.

Penelitian ini menggunakan *field research* yang bersifat deskriptis, penelitian ini bermaksud untuk menilai dan mengkaji pelaksanaan arisan kurban teori-teori asas-asas muamalah dan teori fiqhiyah diharapkan akan dapat menjawab beberapa persoalan mendasar dalam pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, asas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapatkan undian dan dipakai untuk berkorban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk hajatan. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>91</sup>

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat

---

<sup>91</sup> Ida Ummu Sakhiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen* (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) UIN Walisongo Semarang, 2015), h.9.

persamaan maupun perbedaannya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah sedekah dan kurban, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan dibahas oleh setiap penulis.

Oleh karena itu , mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik sedekah kurban dengan kupon bertarif belum ada yang mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Sedekah Kurban Dengan Kupon Bertarif Perspektif Hukum Islam”.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman, *Kedahsyatan Bersedekah*, Solo: As-Salam, 2010.
- Ali, *Sedekahlah maka kau akan kaya*, Solo An-Naba', 2014.
- Al-Jabari, Abdul Muta'al, *cara berkurban*, Jakarta: Gema insani press, 1994.
- Ali, Syaifulah, *Sembuh dengan sedekah, cet ke I*. Yogyakarta: DIVA press, 2003.
- Ali, Zainudin, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Al-Basuruwani, *Abu Abbas Zain Musthofa, Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitriah, Idul Fitri, Idul Adha dan Mauled Nabi Saw*, Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah*, Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Kandahlawi, Maulana Muhammad Zakariyya, *Fadhilah Sedekah*, Yogyakarta: Ash Shaf, 2006.
- Arifin, Gus, *Zakat Sedekah Infak*, Jakarta: Media Komputindo, 2011.
- Arifin, Bey, *Rangkayan Cerita Dalam Al-Qur'an*, Bandung: Al-Ma'arif, 1969.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.1997.
- Arta, Abu Arkan Kamil, *Anatara Zakat, Infak, Dan Shadaqah*, Bandung: CV.Angkasa, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Cet Ke-I Jilid 4*, Jakarta: Gema Insane, 2011.
- Bahreisy, Salim Bahreisy & Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz, *"Kurban" Dalam Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtitiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Cet Ke IX Edisi IV*, 2015.
- El-Hamdi, Ubaidurrahim, *Sedekah Bikin Kaya Dan Berkah*, Jakarta: Kawah Media, 2015.

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat infak sedekah*, Jakarta: gema insane pres, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi research*, Yogyakarta: yayasan penerbitan fak.psikologi UGM, 1986.
- Hoeve, Van, *Ensiklopedi Islam II*, Jakarta: Ikhsan Baru, 1993.
- Iskandar, *Sedekah Membuka Pintu Rezeki*, Bandung: Pustaka Islam, 1994.
- Kurdi, A. Rasyidi Dan Aserani, *Tuntunan Ringkas Ibadah Kurban, Tabalong: Lembaga Pengembangan Dakwah Tertulis*, 2007.
- Kurnia, Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989.
- Matdawam, M.Noor, *Pelaksanaan Qurban Dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: CV. Bina Mulya Usaha, 1993.
- Muhammad, Imam Abdullah, *Sokheh Muslim, Alih Bahasa Achmad Sunarto Terjemahan Soheh Muslim VII*, Semarang PT. Asyifa', 1993.
- Muhamad, Nurul Huda, *Tinjauaun Hukum Islamtentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- M.Nasir, *Metode penelitian*, Jakarta: ghalia Indonesia, 1989.
- Mujiieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mu'is, Fahrur, *Dikejar Rezeki dari Sedekah*, Solo: Taqiya Publishing, 2016.
- Nawawi, Hadari, *Metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gadjah mada University press, 2007.
- Narbuko, Cholid. Achmadi Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Nurman, Jaya, *Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansur Dalam Buku The Miracle Of Giving*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Rasyid, Hamdan, *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center, T.Th.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, M Abdurahman dan A.Haris Abdullah, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Semarang: CV.ASY-SYIFA', 1993.



- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3 Cet Ke-7 Jilid 13*, Bandung: Al-Ma'raf, 1993.
- Sakhiyah, Ida Ummu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*, Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Sanusi, Muhammad, *The Power Of Sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Insane Madani, 2009.
- Sa'id, Fu'ad, *Kurban dan Akekah Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- S Margono , *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- S. Nasution, *Metode penelitian naturalistic kualitatif*, Bandung: tarsito, 1998.
- Soekanto, soerjono, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI press, 1984.
- Sudjana, Nana, *Tutunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru.1991.
- Sunarto, Achmad, *Indahnya Bersedekah*, Surabaya: Menara Suci, 2015.
- Syafi'ah, M Abdul Mujieb Mabruri Tolhah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yazid, *Sedekah sebagai bukti keimanan dan penghapus dosa*, Bogor: pustaka at-taqwa, 2017.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Za'tari, Alaludin, *Fiqih Ibadah Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Al 2019.
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Penddikan Cet ke-II*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2007.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

### **Jurnal**

Suma, Muhammad, The Power Of Sedekah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 5 No.3 2016.

### **Wawancara**

Dian Eka Darma Wahyuni, Kepala Cabang kantor Aksi Cepat Tanggap Lampung, Wawancara 12 januari 2020.

Fajar Yusuf Dirgantara, Wawancara dengan Head Of Markom kantor Aksi Cepat Tanggap Lampung, pada tanggal 19 Januari 2020.

Hermawan Wahyu, Wawancara dengan Marketing Komunikasi Kantor Aksi Cepat Tanggap Lampung, pada tanggal 19 Januari 2020.

Heri Arif Rahman & Sintia Herleni, Wawancara dengan Partnership Kantor Aksi Cepat Tanggap Lampung, pada tanggal 27 Januari 2020.

Maria Hertina Cedeta, Wawancara dengan Admin Finance Kantor Aksi Cepat Tanggap Lampung, pada tanggal 20 Januari 2020.

Meilisa Lanabayan, Wawancara dengan Customer RelationShip Officer Kantor Aksi Cepat Tanggap Lampung, pada tanggal 04 february 2020.

Muhammad Nurdin, Wawancara dengan General Afair Kantor Aksi Cepat Tanggap Lampung, pada tanggal 09 february 2020.

Regina Logita Pratiwi, Kepala Program Kantor Aksi Cepat Tanggap Lampung, Wawancara 15 januari 2020.

### **Sumber *On-line***

Perbedaan dan Pengertian Zakat Infak Sedekah, (On-Line) Tersedia di :  
[Http://Gerakaninfaq.Blogspot.Com/2010/06/Perbedaan-dan-Pengertian-Zakat-Infaq-Sedekah](http://Gerakaninfaq.Blogspot.Com/2010/06/Perbedaan-dan-Pengertian-Zakat-Infaq-Sedekah) (12 September 2019).

Sejarah Aksi Cepat Tanggap, (On-line) Tersedia di:  
[Https://AksiCepatTanggap.Id/Home/In](https://AksiCepatTanggap.Id/Home/In) (18 Januari 2020).